



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN HAKIM BIN SYAMAUN**
2. Tempat lahir : Siblah Coh
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhl, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Panda Cahaya, S.Sy., Para Penasihat Hukum pada kantor Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin Syamaun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Hakim Bin Syamaun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dongker dengan imei 866066047263912
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna merah dengan No. Pol BL 3530 NAI, No. Rangka MH1KF4119KK534766, No. Mesin KZR 49-0.

Digunakan dalam perkara Terdakwa an. Bulkaini Bin Jailani (berkas penuntutan secara terpisah).

4. Menetapkan agat Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM -16/L.1.31/Enz.2/6/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Lukman Hakim Bin Syamaun bersama-sama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma nol lima belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung menuju ke Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, nomor polisi: BL 3530 NAI dengan ciri-ciri seperti yang dimaksud dari informasi masyarakat. Kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung mendekati dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani. Kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa Saksi Bulkaini Bin Jailani dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Khalil (Daftar Pencarian Orang/DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DP0/13/III/RES.4.2/2024/Sat Resnarkoba tanggal 08 Maret 2024) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut diperoleh dari hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Bulkaini Bin Jailani dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani dan membawa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 012/IL.60064/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Baskara NIK.P.86363 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1520/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Yudiantnis, ST, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Lukman Hakim Bin Syamaun bersama-sama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 13.15 WIB, Saksi Bulkaini Bin Jailani (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, nomor polisi: BL 3530 NAI, kemudian Terdakwa bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan pembicaraan yaitu bahwa Saksi Bulkaini Bin Jailani bertanya kepada Terdakwa "pue tajak mita barang? Nyompat na peng 100" (apa kita cari barang? Saya ada uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "jeut hai, bak long jinoe na peng 50" (boleh, sama saya juga ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Bulkaini Bin Jailani menjawab "oke". Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdra. Khalil (Daftar Pencarian Orang/DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DP0/13/III/RES.4.2/2024/Sat Resnarkoba tanggal 08 Maret 2024) ke Nomor Handphone 0822-1459-4744 dengan menggunakan *hanphone* milik Terdakwa merk Real Me warna biru dongker dengan imei 866066047263912 dengan pembicaraan "bang Khalil, ini ada uang Rp. 150.000 (seratus lima

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) apa ada barang?, kemudian sdr. Khalil (DPO) menjawab “ada, tunggu sebentar saya lagi makan nasi nanti saya telepon balik” kemudian Terdakwa menjawab “ok”. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdra. Khalil (DPO) menghubungi kembali Terdakwa dengan pembicaraan “*kajak ju bak jalan di blang* (pergi terus ke jalan sawah) kemudian Terdakwa menjawab “ok bang”. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani berangkat menggunakan sepeda motor merk Vario warna merah dengan nopol 3530 NAI yang dikendarai oleh Saksi Bulkaini Bin Jailani untuk menjumpai Sdra. Khalil (nama panggilan/DPO) di pinggir jalan sawah tepatnya di Gampong Balee Ulim Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. Sesampainnya Terdakwa bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani di tempat tersebut Sdra. Khalil (nama panggilan)/DPO sudah duluan menunggu dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdra. Khalil (nama panggilan/ DPO) dan Sdra. Khalil (nama panggilan)/DPO menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic bening kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani pergi ke sebuah gubuk yang berada di tambak ikan di Gampong Siblah Coh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bekas air mineral merk Aqua dan langsung membuat bong (alat hisap) bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sediakan botol bekas merk Aqua untuk membuat bong (alat hisap), kemudian Terdakwa membuat lubang pada bagian atas botol lalu dimasukkan semacam pipet, kemudian di ujung pipet disambung kaca pirek, lalu dimasukkan narkoba jenis sabu di dalam kaca pirek tersebut dan kemudian dibakar dengan mancis atau korek api sambil menghisap bagian ujung pipet sambil ditiup asap keluar. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani mengkonsumsi narkoba tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani membuang bong (alat hisap) ke sungai dekat tambak ikan di Gampong Siblah Coh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya tersebut.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sebagian sisa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening tersebut Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dengan rencana untuk dikonsumsi lagi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani pada malam harinya.
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani pergi meninggalkan gubuk yang berada di tambak ikan di Gampong Siblah Coh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, nomor polisi: BL 3530 NAI, namun di dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani diberhentikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Khalil (DPO) seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut diperoleh dari hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Bulkaini Bin Jailani dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani dan membawa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic bening tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 012/IL.60064/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Baskara NIK.P.86363 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1520/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Yudiatnis, ST, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Wahyu Deni Saputra di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN/20/RH.00.01/III/2024/BNNK pada tanggal 08 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa urine yang periksa milik Terdakwa Lukman Hakim Bin Syamaun terindikasi menggunakan narkotika jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine* (sabu).
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk diri sendiri secara tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septanin Riza, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Teuku Braja Abdi bersama dengan Tim Opsnal Sat Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gampong Sibliah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah, no.pol: BL 3530 NAI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang dimaksud dari informasi masyarakat, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung mendekati dan memberhentikan kedua orang tersebut yang mana kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani, Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa, dan setelah ditanya terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani mengaku narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani, kemudian Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Sdra. Khalil (DPO);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut secara patungan bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang secara patungan masing-masing Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Bulkaini Bin Jailani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi bawa ke Polres Pidie Jaya, selanjutnya dilakukan penimbangan oleh penyidik/penyidik pembantu di hadapan Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi melihat dengan cermat barulah Saksi mengetahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah, No.Pol: BL 3530 NAI karena barang bukti tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Teuku Braja Abdi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Septanin Riza bersama dengan Tim Opsnal Sat Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah, no.pol: BL 3530 NAI;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang dimaksud dari informasi masyarakat, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung mendekati dan memberhentikan 2 (dua) orang tersebut yang mana 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani, Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa, dan setelah ditanya terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani mengaku narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani, kemudian Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam saku celana

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Sdra. Khalil (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut secara patungan bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang secara patungan masing-masing Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Bulkaini Bin Jailani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi bawa ke Polres Pidie Jaya, selanjutnya dilakukan penimbangan oleh penyidik/penyidik pembantu di hadapan Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi melihat dengan cermat barulah Saksi mengetahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah, No.Pol: BL 3530 NAI karena barang bukti tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Jailani Bin Rusli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait barang bukti sepeda motor yang dipergunakan oleh Saksi Bulkaini Bin Jailani pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani karena Saksi Bulkaini Bin Jailani anak kandung Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Bulkaini Bin Jailani dan Terdakwa ditangkap pada saat ditelpon oleh adik kandung Saksi Bulkaini Bin Jailani bahwa Saksi Bulkaini Bin Jailani dan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dalam perkara narkoba jenis sabu dan telah dilakukan penyitaan sepeda motor merk Honda Vario yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Bulkaini Bin Jailani dari Saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol BL 3530 NAI nomor mesin: KF41E1535189, nomor rangka: MH1KF4119KK534766;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik teman Saksi Bulkaini Bin Jailani yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Pemilik motor tersebut tinggal di Jangka Buya;
- Bahwa Saksi Bulkaini Bin Jailani meminjam sepeda motor kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi Bulkaini Bin Jailani datang sendirian pada saat meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi Bulkaini Bin Jailani meminjam sepeda motor kepada Saksi untuk pergi ke tambak ikan yang berada di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Bulkaini Bin Jailani pernah meminjam sepeda motor kepada Saksi sebelumnya, karena Saksi Bulkaini Bin Jailani tidak memiliki kendaraan pribadi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna merah sudah digadaikan selama 6 (enam) bulan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal pemilik sepeda motor tersebut, karena pemilik sepeda motor tersebut teman Saksi Bulkaini Bin Jailani dan Saksi Bulkaini Bin Jailani yang menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi untuk digadaikan;
- Bahwa Saksi dan pemilik sepeda motor membuat kesepakatan selama 6 (enam) bulan untuk jangka waktu penggadaian;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena Saksi Bulkaini Bin Jailani mengatakan pemilik sepeda motor tersebut meminta tolong untuk modal usaha sehingga Saksi merasa kasihan;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada kaitannya dengan gadai;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke warung;
- Bahwa Saksi memberi izin kepada Saksi Bulkaini Bin Jailani memakai sepeda motor tersebut karena Saksi Bulkaini Bin Jailani tidak mempunyai sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Bulkaini Bin Jailani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait adanya penemuan narkotika jenis sabu dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap bersama-sama pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dongker, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi: BL 3530 NAI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sedang duduk di warung kopi di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi meminjam sepeda motor pada orang tua laki-laki Saksi untuk Saksi pakai pergi ke tambak ikan yang berada di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 13.15 WIB Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan pembicaraan saksi "*Pue tajak mita barang? Nyo pat na peng 100*" (apa kita pergi cari barang, saya ada uang 100, Kemudian Terdakwa menjawab "*jeut hai, bak long jinoe na peng Rp50.000*" (boleh, sama saya juga ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menjawab "oke", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. Khalil (DPO) melalui *handphone* Terdakwa dengan pembicaraan yang Saksi tidak tau dan beberapa saat kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdra. Khalil (DPO) menghubungi Terdakwa dengan pembicaraan yang juga Saksi tidak tahu, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Vario warna merah dengan Nopol 3530 NAI yang Saksi kendarai untuk menjumpai Sdra. Khalil (DPO) di pinggir jalan sawah tepatnya di Gampong Balee, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Sdra. Khalil (DPO) sudah menunggu Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung menjumpai Sdra. Khalil (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Khalil (DPO), kemudian Sdra. Khalil (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke sebuah gubuk yang berada di tambak ikan di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan saat itu Saksi mengambil 1 (satu) botol bekas air mineral merek Aqua kemudian langsung membuat bong (alat hisap) bersama Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung mengkonsumsinya, kemudian sisa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut disimpan Terdakwa di dalam kantong celananya yang rencananya untuk dikonsumsi kembali pada malam hari, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa meninggalkan gubuk tersebut dan di dalam perjalanan tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa dan pada saat itu di temukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kantong depan celana milik Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa menghubungi Sdra Khalil (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi bersama dengan Terdakwa telah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang secara patungan masing-masing Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Sdra Khalil (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa sudah ditunggu di jalan sawah kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung datang ke jalan sawah tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Saksi, setelah berjumpa dengan Sdra Khalil (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdra Khalil (DPO), setelah itu Sdra Khalil (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening pada Saksi dan Terdakwa setelah itu Sdra Khalil (DPO) langsung pergi;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dari Sdra Khalil (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk Saksi gunakan secara bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sempat menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa beli dari Sdra Khalil (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di gubuk dekat tambak ikan di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyisakan narkoba jenis sabu untuk Saksi dan Terdakwa gunakan lagi bersama-sama pada malam hari;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menyediakan botol bekas Aqua untuk membuat bong, kemudian dibolongin bagian atas botol, lalu dimasukkan pipet kemudian di ujung pipet disambung kaca pirek, kemudian dimasukkan narkoba jenis sabu di dalam kaca pirek tersebut dan di bakar dengan mancis/korek sambil menghisap bagian ujung pipet, sambil ditiup agar asap keluar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, kemudian setelah Saksi dibawa ke Polres Pidie Jaya dan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penimbangan dihadapan Saksi, barulah Saksi mengetahui berat 1 (satu)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dongker adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna Merah, Nomor Polisi: BL 3530 NAI tersebut adalah milik orang tua Saksi (Saksi Jailani);
- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyitaan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dongker dengan imei; 866066047263912 milik Terdakwa karena dengan *handphone* tersebut Terdakwa menghubungi Sdra. Khalil (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek vario warna merah dengan No Pol 3530 NAI, nomor rangka: MH1KF4119KK534766, nomor mesin: KZR41E535189 disita karena pada saat ditangkap Saksi dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 012/IL.60064/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Lukman Hakim Bin Syamaun dan Bulkaini Bin Jailani dengan berat netto sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1520/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram milik Lukman Hakim Bin Syamaun dan Bulkaini Bin Jailani adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN/20/RH.00.01/III/2024/BNNK tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Lukman Hakim Bin Syamaun telah dilakukan pemeriksaan urin dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*, dapat disimpulkan bahwa Lukman Hakim Bin Syamaun Terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

- Berita Acara Pembukaan Handphone tanggal 30 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pembukaan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dongker milik Lukman Hakim Bin Syamaun;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya juga mengamankan barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Nomor Polisi: BL 3530 NAI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB Saksi Bulkaini Bin Jailani datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan kepada Terdakwa "*Pue tajam mita barang, Nyompat na peng 100*" (apa kita pergi cari barang, saya ada uang 100) kemudian Terdakwa menjawab "*jeut hai, bak long jinoe na peng 50*" (boleh, sama saya juga ada uang 50),

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Khalil (DPO) dengan menggunakan *handphone* Terdakwa, dengan pembicaraan “bg Khalil ini ada uang 150 ribu apa ada barang”, Sdra. Khalil (DPO) menjawab “*na pereh dile siat tegoh ku pajoh bu enteuk ku telpon balek*” (ada tunggu sebentar saya lagi makan nasi nanti saya telpon balik), kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdra. Khalil (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dengan pembicaraan “*kajak ju bak jalan di blang*” (pergi terus ke jalan sawah). Kemudian Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Vario warna merah dengan Nopol 3530 NAI yang dikendarai oleh Saksi Bulkaini Bin Jailani untuk menjumpai Sdra. Khalil (DPO) di pinggir jalan sawah tepatnya di Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, sesampainya disana Terdakwa bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani di tempat tersebut Sdra. Khalil (DPO) sudah duluan menunggu Terdakwa bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani, kemudian Terdakwa langsung bertemu Sdra. Khalil (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdra. Khalil (DPO) dan Sdra. Khalil (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani langsung pergi ke sebuah gubuk yang berada di tambak ikan di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bekas air mineral merek Aqua untuk membuat bong (alat hisap) bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani langsung menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa menggunakannya sisa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam kantong celana Terdakwa yang rencananya untuk digunakan kembali pada malam hari, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani langsung meninggalkan gubuk tersebut dan di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam kantong depan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Khalil (DPO) untuk membeli narkoba jenis

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani telah mengumpulkan uang secara patungan masing-masing Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Bulkaini Bin Jailani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Sdra. Khalil (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa Sdra. Khalil (DPO) sudah menunggu di jalan sawah kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani langsung datang ke jalan sawah tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Saksi Bulkaini Bin Jailani, setelah berjumpa dengan Sdra. Khalil (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Sdra. Khalil (DPO) dan Sdra. Khalil (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening pada Terdakwa, kemudian Sdra. Khalil (DPO) langsung pergi;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Saksi Bulkaini Bin Jailani membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dari Sdra. Khalil (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani beli dari Sdra Khalil (DPO) sudah sempat Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani gunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di gubuk dekat tambak ikan di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani menyisakan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani gunakan lagi bersama-sama pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Bulkaini Bin Jailani;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menyediakan botol bekas Aqua untuk membuat bong, kemudian dibolongin bagian atas botol, lalu dimasukkan pipet kemudian diujung pipet disambung kaca pirek, kemudian dimasukkan narkoba jenis sabu di dalam kaca pirek tersebut dan di bakar dengan mancis/korek sambil menghisap bagian ujung pipet, sambil ditiup agar asap keluar;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian setelah Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya dan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penimbangan dihadapan Terdakwa, barulah Terdakwa mengetahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dongker adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna Merah, Nomor Polisi: BL 3530 NAI tersebut adalah milik orang tua Saksi Bulkaini Bin Jailani;
 - Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyitaan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dongker dengan imei; 866066047263912 milik Terdakwa karena dengan *handphone* tersebut Terdakwa menghubungi Sdra. Khalil (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek vario warna merah dengan No Pol 3530 NAI, nomor rangka: MH1KF4119KK534766, nomor mesin: KZR41E535189 disita karena pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani sedang mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram (yang diterima dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram);
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru dongker dengan imei 866066047263912;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna merah dengan nopol 3530 NAI, nomor rangka: MH1KF4119KK534766, nomor mesin: KZR 49-0;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dongker dengan imei 866066047263912, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna merah dengan nopol 3530 NAI, nomor rangka: MH1KF4119KK534766, nomor mesin: KZR 49-0;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah dengan berat netto sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah milik bersama antara Terdakwa dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani yang diperoleh dengan cara Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani membeli dari Sdra. Khalil (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Bulkaini Bin Jailani sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani dari Sdra. Khalil (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB bertempat di pinggir jalan sawah di Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani membeli narkoba jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani, dan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani dari Sdra. Khalil (DPO) tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani pada saat setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani di gubuk dekat tambak ikan di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah digunakan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKHPN/20/RH.00.01/III/2024/BNNK tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pidie Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin pada Terdakwa dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dongker dengan imei 866066047263912 adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdra. Khalil (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna merah dengan nopol 3530 NAI, nomor rangka: MH1KF4119KK534766, nomor mesin: KZR 49-0 adalah milik Saksi Jailani Bin Rusli yang dipinjam oleh Saksi Bulkaini Bin Jailani;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur “setiap orang” namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa “setiap penyalah guna”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa “setiap penyalah guna” dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimaknai sama dengan unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Lukman Hakim Bin Syamaun dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dimana pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dongker dengan imei 866066047263912, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna merah dengan nopol 3530 NAI, nomor rangka: MH1KF4119KK534766, nomor mesin: KZR 49-0;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah dengan berat netto sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram tersebut merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah milik bersama antara Terdakwa dengan Saksi Bulkaini Bin Jailani yang diperoleh dengan cara Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani membeli dari Sdra. Khalil (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Bulkaini Bin Jailani sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani dari Sdra. Khalil (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Maret

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan sawah di Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani membeli narkoba jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani, dan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani dari Sdra. Khalil (DPO) tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani pada saat setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Bulkaini Bin Jailani di gubuk dekat tambak ikan di Gampong Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKHPN/20/RH.00.01/III/2024/BNNK tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pidie Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin pada Terdakwa dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba jenis sabu, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkoba Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa terhadap penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi klasifikasi tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara merupakan hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram (yang diterima dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dongker dengan imei 866066047263912, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna merah dengan nopol 3530 NAI, nomor rangka: MH1KF4119KK534766, nomor mesin: KZR 49-0, oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mrn, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mrn;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan memberikan keterangan secara terus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Hakim Bin Syamaun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram (yang diterima dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dongker dengan imei 866066047263912;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna merah dengan nopol 3530 NAI, nomor rangka: MH1KF4119KK534766, nomor mesin: KZR 49-0;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mrn;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Yeni Suriani, S.Pd., S.H.